

# Akibat Hukum Akta Hibah Yang Dibuat oleh PPAT Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya

I Putu Angga Suwidya Putra<sup>1</sup>, I Wayan Novy Purwanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [anggasuwidya@gmail.com](mailto:anggasuwidya@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [novypurwanto@unud.ac.id](mailto:novypurwanto@unud.ac.id)

## Info Artikel

Masuk : 9 November 2023

Diterima : 8 April 2024

Terbit : 30 April 2024

### Keywords :

Cause of Law; Grant; Heir

### Kata kunci:

Akibat Hukum; Hibah; Ahli Waris

### Corresponding Author:

I Putu Angga Suwidya Putra;

Email :

[suwidyaangga@gmail.com](mailto:suwidyaangga@gmail.com)

### DOI:

10.24843/AC.2024.v09.i01.p4

## Abstract

*This research aims to understand the legal consequences of a grant deed made by a Notary (PPAT) without the consent of the remaining grant recipients. This research uses normative research methodology because it specifically investigates uncertainty in legal standards. This lack of clear norms arises due to confusion in statutory regulations regarding the requirements for an heir certificate in the process of granting grants. This research uses primary data sources, including statutory regulations, court decisions, legal theories, ideas and perspectives of legal professionals. This research methodology includes a legislative approach and a conceptual approach. The results of this research indicate that the legal consequence of a gift deed that does not receive approval from the heirs is legal invalidity. PPATs who draw up gift deeds without the consent of the heirs risk facing administrative and civil sanctions, especially if this causes losses for the parties involved.*

## Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk memahami akibat hukum dari suatu akta hibah yang dibuat oleh Notaris (PPAT) tanpa persetujuan penerima hibah yang tersisa. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif karena secara khusus menyelidiki ketidakpastian dalam standar hukum. Ketiadaan norma yang jelas ini timbul karena adanya kerancuan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan adanya akta ahli waris dalam proses pemberian hibah. Penelitian ini menggunakan sumber data primer, antara lain peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, gagasan, dan perspektif profesional hukum. Metodologi penelitian ini mencakup pendekatan legislatif dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsekuensi hukum dari akta hibah yang tidak mendapatkan persetujuan dari ahli waris adalah ketidaksahan hukum. PPAT yang menyusun akta hibah tanpa persetujuan ahli waris berisiko menghadapi sanksi administratif dan perdata, terutama jika hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat.*

## I. Pendahuluan

Manusia adalah entitas hukum yang memiliki hak dan tanggung jawab dalam berbagai bentuk perjanjian hukum. Ketika seseorang meninggal dunia, hubungan hukum yang terkait dengan hak dan kewajibannya masih ada dan dapat memengaruhi subjek hukum lain. Salah satu contoh yang signifikan adalah hubungan hukum kewarisan.

Dalam konteks hukum waris, seseorang yang mendekati akhir masa hidupnya memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana harta warisannya akan didistribusikan setelah kematiannya. Namun, hukum waris perdata biasanya menetapkan batasan dan aturan yang mengatur distribusi harta warisan. Aturan-aturan ini sering kali diabaikan oleh pewaris, yang mungkin mencoba untuk mendistribusikan harta warisan sesuai dengan keinginan pribadi tanpa mempertimbangkan peraturan yang ada.

Hak kepemilikan atas tanah merupakan hak diberikan oleh negara kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak kepemilikan dapat dialihkan atau beralih kepada individu lain melalui peristiwa hukum seperti kematian pemilik hak milik atau melalui tindakan hukum seperti pemberian hibah.<sup>1</sup>

Seseorang memiliki kemampuan untuk memberikan harta mereka selama hidupnya, yang sering disebut sebagai hibah. Namun, apabila pewaris memutuskan untuk memindahkan kekayaannya ke individu tertentu dengan melalui akta yang baru setelah ia meninggal, ini diartikan sebagai hibah wasiat. Adapun praktek hibah dan hibah wasiat menandakan bahwa suatu individu mempunyai kebebasan dalam pengaturan penyaluran harta peninggalannya. Namun, penting untuk diingat bahwa kebebasan ini tidak berarti tidak memiliki batas; ada batasan-batasan yang harus dihormati.

Syarat batasan yang sering dihiraukan oleh individu dalam membuat atau membagikan harta mereka yaitu ketentuan tentang bagian hak absolut, yang dikenal dengan istilah *legitime portie*. Hak portie/hak mutlak adalah salah satu harta yang wajib dibagikan kepada ahli waris secara garis lurus menurut hukum, menurut Pasal 913 KUHPerdata. Ahli waris tidak dapat mengurangi bagian ini dengan wasiat atau dengan pemberian yang dilakukan ketika dia masih hidup. Bagian ini merupakan hak yang dapat dialihkan (*alienable right*) yang tidak dapat dihilangkan atau dibatalkan oleh para ahli waris dengan wasiat yang dilakukan ketika mereka masih hidup atau dengan menggunakan hibah wasiat (*legaat*) dan *erfstelling*.<sup>2</sup>

*Legitime portie* adalah poin absolut Ahli waris sedarah adalah harta yang tidak boleh diambil oleh siapa pun, bahkan ahli waris sekalipun. Menurut Pasal 914 KUH Perdata, bagian mutlak yang diterima ahli waris menurut garis keturunan apabila hanya

---

<sup>1</sup> Utomo, I. M. (2016). *Ilmu Tanah Dasar-Dasar dan Pengelolaan*. Jakarta, Kencana, h. 36.

<sup>2</sup> Sudiro, A. A., & Putra, A. P. (2023). Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah Dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didaftarkan. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 5(1). doi : <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v5i1.2370>, h. 8

meninggalkan seorang anak sah adalah  $\frac{1}{2}$  (1/2) bagian yang seharusnya dibagikan menurut aturan KUH Perdata. Bagian mutlak yang diterima ahli waris apabila ia meninggalkan dua orang keturunan yang sah adalah dua pertiga ( $\frac{2}{3}$ ) dari bagian yang menjadi haknya. Sedangkan ahli waris mendapat bagian mutlak sebesar tiga perempat ( $\frac{3}{4}$ ) dari bagian yang seharusnya dibagikan menurut hukum apabila ia meninggalkan tiga atau lebih keturunan yang sah. Bagian sesuai dengan KUHPer merupakan bagian yang akan diterima ahli waris terhadap aset warisan jika tidak menggunakan hibah atau *testament* yang dapat dilaksanakan.<sup>3</sup> Sementara itu, Menurut ketentuan Pasal 915 KUH Perdata, ahli waris dalam garis keturunan ke atas mempunyai bagian mutlak sebesar  $\frac{1}{2}$  (1/2) bagian. Penerus dalam garis keturunan ke atas berhak secara hukum atas bagian mutlak yang tidak dapat dikurangi. Menurut Pasal 916 KUHPerdata, bagian mutlak dari anak haram yang diakui selalu adalah setengah ( $\frac{1}{2}$ ) dari bagian yang seharusnya menurut hukum. Hal ini berarti bahwa keturunan yang dinyatakan tidak sah berhak atas setengah dari bagian yang seharusnya menjadi milik mereka menurut hukum secara tetap.

Penerima manfaat tertentu tidak mempunyai bagian warisan yang pasti atau sah. Biasanya, pasangan yang masih hidup lebih lama dari ahli warisnya karena status mereka sebagai penerima manfaat utama dengan hak yang sah. Lebih jauh lagi, perlu diperhatikan bahwa saudara kandung ahli waris yang termasuk dalam garis keturunan sejajar biasanya tidak berhak menerima bagian yang utuh (tidak sah) karena kedudukannya dalam garis keturunan sejajar. Penerapan penghitungan berdasarkan *legitime portie* bergantung pada adanya suatu hibah atau wasiat yang dapat dipaksakan. Jika ada hadiah atau wasiat, perhitungannya boleh mengikuti petunjuk ini. Akan tetapi, bila tidak ada hadiah atau wasiat, maka perhitungannya sering kali tunduk pada ketentuan *legitime portie*.

Undang-undang memberikan jaminan dan perlindungan kepada ahli waris yang sah, yang merupakan keturunan langsung, dengan memastikan bahwa mereka mewarisi bagian tertentu dari harta warisan orang yang meninggal. Di lain sisi undang-undang telah menetapkan perlindungan ini, sengketa warisan seringkali masih terjadi di masyarakat.

Individu yang telah mencapai usia dewasa dan memiliki kapasitas hukum dapat memberikan hibah atas harta benda yang dimilikinya. Hibah dapat dilakukan sebagai respons terhadap situasi tertentu, seperti kekhawatiran terhadap status keluarga campuran atau anak angkat yang bukan ahli waris.

Pemberian hibah harus dilakukan atas dasar kemauan pemberi hibah tanpa paksaan, dan proses ini bersifat cuma-cuma, bukan melalui transaksi jual beli. Perjanjian hibah berlaku seumur hidup pemberi hibah, dan setelah pemberi hibah meninggal, hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali, kecuali ada undang-undang yang mengaturnya. Unsur-unsur hibah melibatkan perjanjian sepihak, maksud untuk menguntungkan penerima hibah tanpa pembayaran, obek hibah yang dapat berupa harta benda bergerak atau tidak bergerak, ketidakmungkinan untuk mengambil kembali hibah,

---

<sup>3</sup> Malahayati, M., Abbas, S., & Dahlan, D. (2019). Kekuatan Hukum Akta Hibah untuk Anak Angkat. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), doi : <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.11448>, h. 190

dan pelaksanaan saat pemberi hibah masih hidup. Perjanjian hibah harus didasarkan pada akta notaris. Selain itu, KUH Perdata mengatur bahwa hibah hanya diberikan terhadap benda yang telah ada secara fisik. Apabila objek hibah merupakan sesuatu yang baru akan ada di masa depan, hibah tersebut dinyatakan batal.<sup>4</sup> Dalam praktiknya, seringkali surat pernyataan ahli waris disertakan sebagai langkah pencegahan apabila terjadi perselisihan antara penerima hibah dan ahli waris yang tidak setuju dengan pemberian hibah. Hal ini bertujuan untuk melindungi penerima hibah dalam kemungkinan gugatan hukum di masa depan.

Notaris adalah pejabat pemerintah yang mempunyai kewenangan tunggal untuk membuat dokumen asli perjanjian yang memerlukan tanda tangan para pihak yang terlibat untuk menjamin ketaatan hukum atau diminta oleh pihak yang berkepentingan untuk didokumentasikan secara resmi. Notaris mengesahkan tanggal akta yang sebenarnya, menyimpan duplikat akta, dan memberikan lampiran, duplikat, dan kutipan akta kepada siapa pun yang berkepentingan. Tindakan-tindakan ini mematuhi batasan menyeluruh yang mencegah pemberian tanggung jawab ini kepada pejabat pemerintah atau individu lain. Berdasarkan perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN/UUJNP), pejabat publik yang diberi kuasa untuk mengesahkan akta-akta sah menurut undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan lain yang terkait disebut Notaris. Hal ini menandakan bahwa akta Notaris itu serta merta mencerminkan keikhlasan dan keutuhan para pihak yang membuat perjanjian, sebagaimana tercantum dalam akta itu sendiri.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai tugas membela dan melindungi hak-hak hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak atas tanah melalui hibah. Hal ini menunjukkan dedikasi Indonesia untuk bertransformasi menjadi negara yang berlandaskan prinsip supremasi hukum, dengan tujuan menjamin terpelihara dan terjaminnya kepastian hukum dalam kehidupan sehari-hari warga negaranya. Tujuan hukum adalah mengatur tata kelola masyarakat, menjamin keadilan dan kesetaraan baik bagi negara maupun warga negaranya. Tujuan norma hukum adalah untuk memastikan bahwa individu mematuhi hukum, sehingga membentuk struktur sosial yang selaras dengan standar hukum yang berlaku. Akibat pelanggaran standar hukum ini, pelanggar menghadapi dampak hukum atas tindakannya.

Akta otentik adalah bukti yang tidak terbantahkan antara para pihak dan waris mereka, serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Tidak terbantahkan memiliki arti bahwa akta otentik sudah sangat cukup dalam hal membuktikan suatu perbuatan hukum atau keadaan tanpa perlu tambahan bukti lainnya. "Mengikat" berarti bahwa semua yang tercatat dalam akta tersebut harus dianggap benar dan dipercayai telah terjadi. Dengan kata lain, apabila ada pihak yang meragukan atau mengajukan keberatan terhadap keabsahan akta otentik tersebut, maka beban bukti untuk membuktikan keraguan atau ketidakbenarannya berada pada pihak yang mengajukan keberatan tersebut. Akta otentik juga harus mencakup semua elemen bukti, termasuk tulisan, saksi, asumsi, pengakuan, dan sumpah.

Menggunakan jasa notaris pada saat pengurusan hibah sangat penting untuk menjamin keabsahan hukum akta hibah. Notaris merupakan pejabat umum yang

---

<sup>4</sup> Pangestu, M. T. (2019). *Pokok-pokok hukum kontrak*. CV. Social Politic Genius (SIGn), h.16

berwenang dan mempunyai kuasa untuk mengesahkan suatu akta, sehingga memberikan bukti yang kuat dalam proses hukum. Oleh karena itu, peran notaris sangat penting dalam mengamankan perjanjian hibah antara pemberi dan penerima hibah.<sup>5</sup>

Hibah juga memiliki konsep yang berbeda dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana hibah bertujuan untuk memperbaiki hubungan sosial dan persaudaraan. Namun, pemberian hibah seringkali menimbulkan konflik dalam keluarga apabila tidak dilakukan dengan adil atau tanpa meminta persetujuan dari ahli waris.<sup>6</sup>

Masalah yang kerap terjadi seperti ketika pemberi hibah memberikan harta warisan kepada salah satu ahli warisnya menggunakan akta hibah wasiat dengan cara yang "tidak adil". Ke-"tidakadilan" ini berarti bahwa Ahli waris yang menerima warisan melalui hibah wasiat yang kurang dari bagian warisan yang telah diatur oleh undang-undang dapat menimbulkan masalah terkait hak-hak absolut setiap ahli waris yang harus dihormati. Situasi ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan legitimaris yang merasa dirugikan. Dalam konteks ini, terdapat dua permasalahan yang akan diulas dalam jurnal ini, yaitu: (1) Akibat Hukum Pemberian Hibah Berdasarkan Surat Pernyataan Hibah yang Tidak Menyertakan Keterangan Ahli Waris Lain: Ketika hibah dilakukan melalui surat pernyataan hibah yang tidak mencantumkan persetujuan ahli waris lain, dapat timbul pertanyaan hukum terkait sah atau tidaknya hibah tersebut. Apakah hibah tersebut melanggar hak-hak ahli waris lain dan apakah pelaksanaannya dapat dibatalkan? Analisis hukum terkait implikasi dari tidak menyertakan keterangan ahli waris lain dalam surat pernyataan hibah menjadi fokus dalam mengatasi masalah ini. (2) Tanggung Jawab Notaris/PPAT dalam Pembuatan Akta Hibah Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain: Dalam situasi di mana notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) membuat akta hibah tanpa memperoleh persetujuan dari semua ahli waris, tanggung jawab notaris/PPAT menjadi pusat perhatian. Pertanyaan seputar kehati-hatian notaris, kejujuran, dan kepatuhan terhadap kewajiban profesionalnya muncul. Apakah notaris/PPAT dapat dikenai sanksi administratif, ganti rugi perdata, atau bahkan pertanggungjawaban pidana atas tindakan ini?

Penelitian ini menitikberatkan pada pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam konteks pemberian hibah. Meskipun terdapat kesamaan atau kemiripan pemikiran dengan penelitian sebelumnya, penulisan ini memberikan pembaharuan dan gagasan-gagasan baru yang diharapkan memberikan nilai tambah bagi perkembangan pengetahuan di bidang tersebut. Adapun penelitian yang dijadikan perbandingan dalam artikel ini adalah tesis berjudul

1. "Hibah Waris Tanpa Persetujuan Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor. 18/Pdt.G/2017/Pn.Cbn)". Penelitian ini dilakukan oleh Takib Wilman Hakim sebagai bagian dari tugas akhir program

---

<sup>5</sup> Yuliska, E. (2020). Perjanjian Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(1 April), URL : <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/591>, diakses tanggal 21 Oktober 2023, h. 28.

<sup>6</sup> Oping, M. S. R. (2017). Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 5(7), URL : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/18225> diakses pada tanggal 21 Oktober 2023 h. 33.

Pasca Sarjana di Magister Kenotariatan di Universitas Islam Sultan Agung pada tahun 2022. Inti dari pembahasannya mencakup aspek kepastian hukum yang timbul dari peristiwa hukum pemberian hibah tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya.<sup>7</sup>

2. Jurnal yang disusun oleh Israviza Notaria dan diterbitkan dalam *Jurnal Indonesian Notary, Volume 2 Artikel 17*, berjudul “Akibat Hukum Pembatalan Akta Hibah Yang Objeknya Harta Warisan Yang Belum Dibagi Kepada Ahli Waris Dan Melebihi Legitieme Portie Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/Pdt/2017”. Jurnal ini mengangkat beberapa permasalahan, termasuk urgensi pembuatan surat persetujuan ahli waris dalam konteks pemberian hibah yang objeknya merupakan hak atas tanah. Permasalahan lain yang dibahas adalah praktik pemberian hibah yang melebihi hak mutlak (legitieme portie) dari ahli waris lainnya.<sup>8</sup>

Penelitian ini tidak bertujuan untuk meniru tulisan terdahulu, melainkan mengungkap maksud untuk memberikan kontribusi baru dan pembaharuan dalam konteks pemberian hibah hak atas tanah. Pada penulisan ini, terdapat fokus pada aspek kegiatan akademik, khususnya yang terkait dengan pemberian hibah hak atas tanah. Pembaharuan yang diusung dalam penelitian ini dirancang untuk memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu-isu hukum yang mungkin belum tercakup secara komprehensif dalam penelitian terdahulu. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan baru atau sudut pandang yang belum banyak dieksplorasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pemberian hibah hak atas tanah.

Tujuan utama adalah untuk menghasilkan pengetahuan yang lebih mendalam dan relevan, sehingga dapat memberikan panduan yang lebih baik bagi kegiatan akademik serta masyarakat yang terlibat dalam praktik pemberian hibah tersebut. Meskipun ada kesamaan fokus pada kepastian hukum dan pemberian hibah, penelitian ini tetap menghadirkan pembaharuan dengan ide-ide baru dan pemikiran yang dapat memberikan wawasan tambahan.

Dengan demikian, penulis berusaha memberikan kontribusi yang berbeda dan relevan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait isu pemberian hibah dalam konteks hukum waris serta menjadi sumber referensi yang relevan karena menggali pembahasan tentang urgensi surat persetujuan ahli waris dalam pemberian hibah, khususnya terkait hak atas tanah, memberikan wawasan lebih lanjut mengenai aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam praktik pemberian hibah.

## **2. Metode Penelitian**

---

<sup>7</sup> HAKIM, T. W. (2022). *Hibah Waris Tanpa Persetujuan Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor. 18/Pdt. G/2017/PN. Cbn)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung), h, 14.

<sup>8</sup> Notaria, I. (2020). Akibat Hukum pembatalan Akta Hibah Yang Objeknya Harta Warisan Yang Belum Dibagi Kepada Ahli Waris Dan Melebihi Legitieme Portie Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/PDT/2017. *Indonesian Notary*, 2(3), 17, URL : <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/17> diakses pada tanggal 21 November 2023, h, 7.

Karya tulis ini disusun dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pemilihan pendekatan ini dilakukan untuk mengevaluasi dan memahami sejauh mana kesesuaian suatu pasal dengan rumusan masalah yang sedang diselidiki. Tujuan utamanya adalah agar pembahasan dapat dilakukan dengan tepat, sesuai dengan pendekatan kepastiaan, dan memanfaatkan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Dalam proses pengumpulan bahan hukum, digunakan teknik studi dokumen dan analisis bahan hukum, dengan memeriksa peraturan undang-undang dan literatur terkait yang relevan untuk penelitian ini.

### **3. Hasil Dan Pembahasan**

#### **3.1. Akibat Hukum Pemberian Hibah Berdasarkan Surat Pernyataan Hibah Tanpa Melibatkan Keterangan Ahli Waris Lainnya.**

Prosedur pencatatan yang sistematis atau yang disebut dengan pendaftaran tanah wajib dilakukan pada setiap bidang tanah guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemegang hak atas tanah serta masyarakat pada umumnya<sup>9</sup>. Prosedur ini mencakup fakta hukum dan fisik. Serangkaian prosedur yang diselesaikan secara konsisten dan rutin oleh pemerintah negara bagian atau federal dikenal sebagai pendaftaran tanah. Untuk memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan, hal ini mencakup pengumpulan informasi atau data spesifik mengenai tanah di tempat tertentu, pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya untuk kepentingan masyarakat. Ini juga melibatkan penerbitan sertifikat tanah dan pemeliharannya. Namun, jika proses pendaftaran hak atas tanah melibatkan pengumpulan data palsu melalui serangkaian tindakan penipuan yang berpotensi merugikan pihak lain, maka hal ini tidak dapat disetujui, dan peralihan hak atas tanah tersebut dianggap ilegal.

Setelah menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan, tanah yang telah bersertifikat dapat dialihkan hak atas tanahnya melalui hibah. kemudian, Kantor Pertanahan akan memberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bukti penerimaan permohonan yang dikembalikan, yang selanjutnya akan diberikan oleh PPAT kepada penerima hibah. Sekaligus Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang berwenang membatalkan sertifikat tanah yang diberi tinta hitam dan diberi inisial. Nama pemberi tanah juga akan dicantumkan dalam buku tanah. Selanjutnya Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (KPT) menandatangani sertifikat penegasan tanggal pendaftaran dan menuliskan nama penerima hibah baru pada halaman dan kolom yang telah ditentukan dalam buku tanah. Setelah itu, penerima hibah menerima sertifikat dan kuasanya.

Hibah, dalam definisi Kansil, merupakan salah satu perjanjian dimana pihak pertama mengalihkan aset kepada pihak kedua untuk keuntungan pihak tersebut. Hibah, dalam kata-kata R. Subekti, diartikan sebagai suatu perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum dimana salah satu pihak berjanji untuk memberikan sesuatu yang bernilai (*om niet*) kepada pihak lain, penerima hibah, tanpa ada kesanggupan dari si

---

<sup>9</sup> Mokoagow, A. A. (2017). Proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Jual Beli Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. *Lex Privatum*, 5(4), URL : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/16092> diakses pada tanggal 21 Oktober 2023, h. 21.

penerima untuk mengambilnya kembali. pengembalian segera setelah perjanjian dibuat, sesuai dengan keinginan salah satu pihak.

Begitu pemberi hibah membuat akta hibah dan menyerahkan hibahnya kepada penerima, maka hibah itu dianggap asli. Untuk membuat akta hibah, Anda harus terlebih dahulu melibatkan orang publik yang memiliki yurisdiksi yang diperlukan. Notaris harus menyaksikan akta hibah benda tidak bergerak, sedangkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus menyaksikan akta hibah benda tidak bergerak. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 1682 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Tidak ada penghibahan yang sah, kecuali dalam kasus yang tercakup dalam Pasal 1687, kecuali melalui akta notaris.<sup>10</sup> Naskah aslinya harus disimpan oleh notaris, dan jika tidak dilakukan demikian, penghibahan tersebut dianggap tidak sah.<sup>11</sup>

Dengan menjadikan akta sebagai catatan resmi kegiatan hukum tertentu yang berkaitan dengan hak milik, seorang PPAT bertanggung jawab menyelesaikan tugas tertentu dalam tata cara pendaftaran tanah. Keberadaan PPAT diatur oleh undang-undang dan dimaksudkan untuk membantu dan mendukung siapa pun yang membutuhkan dokumentasi tertulis yang sah mengenai tanah, termasuk rincian tentang keadaan, kejadian, atau perkara pengadilan yang bersangkutan. Penerima hibah dapat menghadapi dampak hukum, termasuk kesulitan dalam menyelesaikan prosedur peralihan nama di Kantor Pertanahan, apabila pernyataan penghargaan tidak kemudian diubah menjadi akta hibah. Hal ini ditentukan oleh perlunya digunakan akta PPAT untuk mengakui pemeliharaan hak hibah. Akan lebih sulit untuk membuat akta hibah jika pemberinya telah meninggal dunia, apalagi jika hadiah tersebut diberikan jauh sebelum kehidupan dimulai.<sup>12</sup>

Pasal 1682 KUH Perdata mengatur, hibah harus dibuat dalam bentuk akta notaris, dan salinan asli akta tersebut harus disimpan oleh notaris yang bersangkutan. Jika tidak, sesuai dengan peraturan hukum, hadiah tersebut dianggap tidak sah. Sebaliknya, Pasal 1687 KUH Perdata mengatur tentang hadiah. Dinyatakan bahwa penyerahan wesel (*aan toonder*) atau barang bergerak dalam bentuk fisik tidak perlu dibuat suatu akta notaris. Tidak perlu menggunakan notaris; cukup dengan memberikan kepada penerima hibah barang-barang berwujud atau surat penagihan.

Pembuktian terhadap akta hibah dapat dilakukan melalui perjanjian otentik dan perjanjian bawah tangan. Suatu perjanjian yang sah secara hukum yang dibuat di hadapan notaris atau pejabat umum lain yang berwenang dalam format tertentu dianggap asli. Sebaliknya, perjanjian swasta dibuat dengan cara yang sering kali dikecualikan dari batasan hukum, tidak memerlukan keterlibatan otoritas publik, dan biasanya tidak memerlukan saksi. Akta hibah pada hakekatnya merupakan suatu

---

<sup>10</sup> Sari, I. (2020). Hak-hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). *Jurnal Mitra Manajemen*, 9(1), URL : <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/492>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2023 h. 17.

<sup>11</sup> Damayanti, D. A. A. (2020). Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Tidak Dilakukan Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). *Lex Privatum*, 8(2), URL : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/29778> diakses pada tanggal 21 Oktober 2023, h. 19

<sup>12</sup> Aliffa, U., & Wiryawan, I. W. (2021). *Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Hibah Atas Tanah* (Doctoral dissertation, Udayana University), doi : <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p16>, h. 428.

pemberian yang bersifat cuma - cuma (sukarela) Memberikan hibah dari pihak pemberi hibah kepada pihak penerima hibah, hal-hal yang membatasi pemberian hibah tersebut merupakan *legitime portie* ahli waris dari si pemberi hibah yaitu tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) dari hak ahli waris lainnya. pemberian hibah tanpa persetujuan ahli waris dalam KUHPerdota seharusnya dapat dijalankan namun perlunya suatu surat pernyataan persetujuan yang ditandatangani oleh ahli waris dalam pembuatan suatu akta hibah menjadi perlu dalam upaya *preventif* Notaris agar tidak timbul suatu gugatan terkait pembuatan akta hibah tersebut.

Perjanjian bawah tangan merujuk pada perjanjian yang dibuat secara tertulis tanpa melibatkan pihak ketiga atau pejabat resmi sebagai saksi atau notaris. Biasanya, perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak yang terlibat. Meskipun perjanjian bawah tangan sah secara hukum, namun dapat menjadi lebih sulit untuk dibuktikan keabsahannya tanpa bukti tambahan seperti saksi atau tanda tangan notaris. Perjanjian bawah tangan bertujuan sebagai alat bukti, dan apabila digunakan sebagai alat bukti, maka lebih banyak bukti harus ditunjukkan untuk mendukung perjanjian tersebut. Jika salah satu pihak mengakui suatu perjanjian privat atau jika tidak ada pihak lain yang mengakuinya maka hal itu menentukan kekuatan pembuktian perjanjian tersebut. Suatu perjanjian mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu perjanjian yang asli apabila semua pihak mengakui bahwa perjanjian itu ada dalam kepemilikannya atau jika tidak ada pengingkaran. Namun kekuatan pembuktian perjanjian yang dipertanyakan dapat dilihat jika salah satu pihak berselisih atau mengingkarinya.<sup>13</sup>

Dalam praktiknya, Perjanjian otentik memang sering dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan perjanjian bawah tangan. Hal ini dikarenakan pembuatannya melibatkan notaris atau pejabat umum yang memiliki kewenangan hukum. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut dibuat dengan sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Kelebihan perjanjian otentik juga terletak pada adanya saksi-saksi yang hadir ketika perjanjian tersebut dibuat. Saksi-saksi ini dapat memberikan bukti tambahan terkait keabsahan dan kesahihan perjanjian. Sebagai akibatnya, perjanjian otentik memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dalam sistem hukum, dan seringkali dianggap lebih sulit untuk digugat atau dipertanyakan. Di sisi lain, perjanjian bawah tangan dapat menjadi bukti yang cukup kuat apabila semua pihak setuju dan tidak ada penyangkalan. Namun, apabila ada perselisihan, perjanjian bawah tangan mungkin menjadi lebih sulit untuk dibuktikan di pengadilan.

Beban pembuktian ditempatkan pada pihak yang menolak atau mengajukan keberatan terhadap suatu pernyataan atau klaim. Dalam konteks perjanjian atau transaksi hukum, jika salah satu pihak menolak atau mempertanyakan sahnya perjanjian, maka beban pembuktian dapat ditempatkan pada pihak yang menolak tersebut.

Dalam hal ini, pihak yang menolak perjanjian bertanggung jawab untuk memberikan bukti dan argumen yang cukup untuk mendukung penolakannya. Pihak yang mengajukan perjanjian biasanya dianggap memiliki presumsi bahwa perjanjian tersebut sah dan memiliki dasar hukum yang kuat, kecuali jika pihak yang menolak dapat membuktikan sebaliknya.

---

<sup>13</sup> Jaya, B. P. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta, Anak Hebat Indonesia, h. 17

Pengadilan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hukum, dapat menilai bukti dan argumen yang disajikan oleh kedua belah pihak. Jika pihak yang menolak gagal memberikan bukti yang cukup atau argumen yang kuat, pengadilan dapat memutuskan bahwa penolakan tersebut tidak beralasan dan memutuskan untuk mendukung sahnya perjanjian. Menyumbangkan harta tidak bergerak seperti bangunan dan tanah menjadi tidak sah apabila tidak digunakan dokumen asli dalam transaksinya. Hal ini disebabkan karena hibah tidak dapat dibuat sebagai akta di bawah tangan; sebaliknya harus diberikan dalam akta resmi.

Akta Hibah harus dibuat dihadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) apabila penyerahannya dilakukan di bawah tangan. Hanya dengan demikianlah hak itu dianggap diperoleh secara sah. ahli waris yang merasa dirugikan karena pemberian hibah tanpa akta otentik dan tanpa persetujuannya memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki peran penting dalam memvalidasi dan memberikan kekuatan hukum pada transaksi hibah. Jika ahli waris merasa bahwa pemberian hibah dilakukan tanpa memperoleh persetujuan yang diperlukan atau tanpa prosedur hukum yang benar, mereka dapat mengajukan gugatan untuk meminta pembatalan atau membatalkan pemberian tersebut. Beberapa kemungkinan akibat dari gugatan ini termasuk:

- a. Pembatalan Hibah:  
Pengadilan dapat memutuskan untuk membatalkan pemberian hibah tersebut jika ditemukan bahwa prosedur hukum tidak diikuti atau persetujuan ahli waris tidak diperoleh.
- b. Restitusi:  
Pengadilan dapat memerintahkan restitusi atau pengembalian harta yang dihibahkan kepada pihak yang mengajukan gugatan, terutama jika hibah tersebut dianggap tidak sah.
- c. Penyelidikan dan Perbaikan:  
Pengadilan dapat memerintahkan penyelidikan lebih lanjut dan, jika ditemukan pelanggaran atau kesalahan, mungkin menetapkan tindakan perbaikan yang sesuai.

Langkah-langkah ini dirancang untuk melindungi hak-hak ahli waris dan memastikan bahwa proses hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi Notaris atau PPAT untuk memastikan bahwa semua persyaratan hukum terpenuhi dan akta otentik dibuat dengan benar saat menangani transaksi hibah.

### **3.2 Tanggung Jawab Notaris/PPAT Apabila Membuat Akta Hibah Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain.**

KUHPerdata mengartikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum yang mengikat dua pihak atau lebih tanpa perlu adanya tekanan dari luar. Pasal 1313 mengatur tentang gagasan suatu perjanjian, sedangkan Pasal 1320 menjelaskan tentang parameter-parameter perjanjian.

Namun Pemberian hibah merupakan tindakan yang memerlukan ketentuan hukum yang jelas dan sah agar dapat diakui secara resmi. Oleh karena itu, pembuktian pemberian hibah harus dilakukan melalui pembuatan akta yang sah oleh seorang Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akta yang dibuat oleh Notaris atau PPAT menjadi bukti hukum yang kuat mengenai transaksi hibah tersebut. Dokumen ini mencakup rincian lengkap mengenai pemberian hibah, termasuk identitas pihak-pihak yang terlibat, deskripsi harta yang dihibahkan, syarat-syarat (jika ada), dan ketentuan-ketentuan lain yang relevan. Dalam proses pembuatan akta hibah.

Notaris atau PPAT bertindak sebagai pihak independen yang berfungsi untuk memastikan bahwa semua prosedur dan persyaratan hukum telah dipenuhi. Keberadaan akta tersebut juga memberikan kepastian hukum kepada penerima hibah dan melindungi kepentingan kedua belah pihak. Selain itu, penting untuk selalu memahami peraturan yang berlaku terkait dengan pemberian hibah di wilayah hukum yang bersangkutan. Hal ini dapat mencakup persyaratan pajak, biaya notaris, serta ketentuan-ketentuan khusus yang perlu diperhatikan. Dengan adanya akta yang sah, pemberian hibah tidak hanya menjadi perjanjian informal antara pihak-pihak terlibat, tetapi juga menjadi dokumen yang diakui secara resmi oleh lembaga-lembaga hukum. Ini memberikan keamanan dan kejelasan hukum yang sangat penting dalam hal transaksi pemberian hibah. Tujuannya adalah untuk menjamin legitimasi dan kejelasan peraturan perundang-undangan mengenai alokasi tanah atau hak milik atas kompleks perumahan. Notaris adalah anggota masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk membuat akta yang sah dan kekuasaan lain yang dituangkan dalam anggaran dasar. Sebagian Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai kesanggupan Notaris dalam membuat akta hibah. Notaris juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pembuatan akta hibah mematuhi dengan benar semua prosedur dan peraturan yang berlaku.

Notaris/PPAT memiliki tanggung jawab profesional dan legal untuk memastikan bahwa setiap transaksi hukum, termasuk akta hibah, dilakukan dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Jika akta hibah dibuat tanpa mendapatkan persetujuan ahli waris lain sesuai dengan aturan yang berlaku, Notaris/PPAT dapat menghadapi konsekuensi hukum dan etika, termasuk:

- a. Pelanggaran Etika Profesional: Notaris/PPAT harus menjalankan tugasnya dengan integritas dan kepatuhan terhadap etika profesi. Membuat akta hibah tanpa persetujuan ahli waris lain dapat dianggap sebagai pelanggaran etika notaris.
- b. Akibat Hukum: Notaris/PPAT dapat dihadapkan pada tuntutan hukum jika pembuatan akta hibah yang dilakukan tanpa persetujuan ahli waris lain merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti rugi atau membatalkan transaksi hibah tersebut.
- c. Penolakan Pendaftaran: Akta hibah yang tidak memenuhi persyaratan hukum, termasuk persetujuan ahli waris, dapat ditolak oleh instansi pendaftaran tanah.

Hal ini dapat mengakibatkan kendala dalam mengakui kepemilikan atau status hukum atas hibah tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa notaris bertindak sebagai pihak yang independen dan harus menjalankan tugasnya dengan integritas dan kepatuhan terhadap hukum. Jika ada dugaan pelanggaran, pihak yang merasa dirugikan atau lembaga pengawas profesi notaris dapat mengambil langkah-langkah hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apabila notaris melanggar kewajiban atau melakukan kesalahan, ia dapat dikenai berbagai jenis sanksi, termasuk sanksi administratif, perdata, dan bahkan sanksi pidana. Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, akibat administratif meliputi teguran tertulis, pemberhentian sementara, Pemberhentian yang terhormat dan tidak terhormat. Adapun dalam Undang-Undang tentang Kedudukan Notaris Pasal 16 Ayat (2), pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat kegiatan Notaris dapat berhak mendapatkan ganti rugi secara perdata. Lebih lanjut, sesuai KUHP, notaris dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti melanggar hukum.<sup>14</sup>

Sebagai pejabat yang memiliki tanggung jawab profesional yang tinggi, Notaris/PPAT memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa setiap transaksi hukum yang ditanganinya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Notaris/PPAT perlu memastikan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan, termasuk ahli waris:

- a. **Kepastian Hukum:**  
Keterlibatan ahli waris dalam transaksi hukum penting untuk menciptakan kepastian hukum. Hal ini dapat menghindari potensi sengketa di masa depan dan memastikan bahwa hak-hak ahli waris diakui secara sah.
- b. **Perlindungan Hak Pihak Terlibat:**  
Memastikan keterlibatan semua pihak termasuk ahli waris berarti memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Hal ini melibatkan informasi yang akurat dan komprehensif mengenai properti atau hak yang terlibat dalam transaksi.
- c. **Pencegahan Sengketa Keluarga:**  
Dengan melibatkan ahli waris, Notaris/PPAT dapat membantu mencegah potensi sengketa keluarga yang dapat muncul sebagai akibat dari ketidakjelasan atau kurangnya informasi yang diberikan kepada pihak terlibat.
- d. **Kepatuhan Hukum:**  
Notaris/PPAT memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap transaksi mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Ini termasuk memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan telah disiapkan dan bahwa semua prosedur hukum telah diikuti.
- e. **Rekam Jejak Transparan:**

---

<sup>14</sup> Herawati, N. (2022). *Tanggung Jawab Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Hibah Wasiat* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)). h. 100.

Keterlibatan ahli waris juga membantu menciptakan rekam jejak transaksi yang transparan. Ini dapat membantu dalam pelacakan sejarah kepemilikan dan transaksi di masa mendatang.

Dengan memastikan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan, Notaris/PPAT dapat memberikan layanan yang lebih baik dan berkontribusi pada penegakan hukum dan keadilan. Proses yang transparan dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku adalah kunci untuk menciptakan kepercayaan dan keamanan dalam setiap transaksi hukum.

#### 4. Kesimpulan

Sehubungan dengan konsekuensi hukum yang timbul dari pemberian hibah kepada salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lain dan tanpa pembuatan secara otentik, hibah tersebut dapat dibatalkan karena absennya persetujuan dari ahli waris yang lain. Selain itu, pembuatan hibah juga hanya dapat dilakukan jika harta yang dihibahkan tidak melebihi 1/3 (satu pertiga) dari total harta milik pemberi hibah. Kedua, Notaris yang membuat akta hibah tanpa persetujuan dari semua ahli waris dapat dikenai sanksi administratif karena melanggar prinsip kehati-hatian dan kewajiban sebagai notaris yang harus berintegritas, dapat dipercaya, dan menempatkan kepentingan para pihak dalam perjanjian sebagai prioritas. Notaris juga dapat diminta membayar ganti rugi secara perdata jika pihak yang merasa dirugikan mengajukan tuntutan. Jika terbukti bahwa Notaris mengetahui ketidaksetujuan salah satu ahli waris terhadap hibah tersebut, akta Notaris/PPAT dapat dinyatakan batal demi hukum, dan Notaris dapat dihadapkan pada tuntutan pidana atas pemalsuan data sesuai dengan Pasal 264, 266 jo Pasal 55 dan 56 KUHP tentang pemalsuan surat. Namun, apabila Notaris/PPAT dapat membuktikan bahwa ia bertanggung jawab terhadap keakuratan, kepastian, dan kebenaran isi akta sesuai dengan persyaratan pelaksanaan hibah, tanpa mengetahui keberadaan ahli waris yang tidak menyetujui akibat adanya pemalsuan data atau penyembunyian informasi oleh para pihak yang terlibat, maka tanggung jawab Notaris/PPAT tidak berlaku.

#### Daftar Pustaka / Daftar Referensi

##### Buku

- Bergas Prana Jaya. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Muhajir Utomo. (2018). *Ilmu Tanah Dasar-Dasar dan Pengelolaan*. Jakarta: Kencana.
- Idris Ramulyo. (2014). *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pangestu, M. T. (2019). *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*. Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

##### Jurnal

- Damayanti, D. A. A. (2020). Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Tidak Dilakukan Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). *Lex Privatum*, 8(2), URL : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/29778>
- Notaria, I. (2020). Akibat Hukum pembatalan Akta Hibah Yang Objeknya Harta Warisan Yang Belum Dibagi Kepada Ahli Waris Dan Melebihi Legitieme Portie Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/PDT/2017. *Indonesian Notary*, 2(3), 17, URL : <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/17>

- Malahayati, M., Abbas, S., & Dahlan, D. (2019). Kekuatan Hukum Akta Hibah untuk Anak Angkat. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21 (2), 187-208, doi : <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.11448>
- Mokoagow, A. A. (2017). Proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Jual Beli Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. *Lex Privatum*, 5(4), URL : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/16092>
- Oping, M. S. R. (2017). Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 5(7), URL : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/18225>
- Sari, I. (2020). Hak-hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). *Jurnal Mitra Manajemen*, 9(1).URL: <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/492>
- Sudiro, A. A., & Putra, A. P. (2023). Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah Dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didaftarkan. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 5(1), 36-46. Doi : <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v5i1.2370>
- Yuliska, E. (2020). Perjanjian Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(1 April), 23-32. URL : <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/591>

#### **Disertasi**

- Hakim, T. W. (2022). *Hibah Waris Tanpa Persetujuan Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor. 18/Pdt. G/2017/PN. Cbn)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung)
- Herawati, N. (2022). *Tanggung Jawab Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Hibah Wasiat Universitas Islam Sultan Agung*

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang -Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5491)

Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang -Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5491)